

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP
PRAKTIK DISTRIBUSI ZAKAT FITRAH SECARA MERATA
DI DUSUN JATI DESA MAJENANG KEC. SUKODONO KAB. SRAGEN**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH :

**MUH. IHWANUDDIN
12380037**

PEMBIMBING :

**ZUSIANA ELLY TRIANTINI, S.H.I, M.SI.
NIP. 198203142009122003**

**JURUSAN MUAMALAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
2016**

ABSTRAK

Zakat fitrah merupakan kewajiban yang melekat pada diri seorang muslim dan erat dengan ibadah puasa dan Bulan Ramadhan. Zakat fitrah bertujuan untuk mensucikan diri bagi orang-orang yang berpuasa dari perbuatan maupun ucapan kotor serta untuk menghindarkan kaum fakir dan miskin dari perbuatan memintaminta dan merasa kekurangan pada hari kemenangan yaitu hari raya 'Idul Fitri. Kajian mengenai ketepatan maksud dari *mustāḥiq* zakat fitrah merupakan cara agar distribusi zakat fitrah dapat terlaksana sebagaimana mestinya.

Praktik distribusi zakat fitrah yang terjadi di Dusun Jati Desa Majenang adalah distribusi zakat fitrah secara merata akan tetapi kadar jumlah yang diterima dari setiap kepala keluarga berbeda, dinilai menurut asnaf yang termasuk dalam setiap kepala keluarga berdasarkan ketentuan panitia zakat. Praktek tersebut tentu berseberangan dengan ketentuan hukum Islam karena zakat fitrah diprioritaskan kepada golongan fakir miskin sebagai penerimanya dan memungkinkan untuk dibagikan kepada delapan *asnaf* atas dasar kemaslahatan, sehingga pembahasan ini akan menyampaikan mengenai pelaksanaan distribusi zakat fitrah ditinjau dari pandangan hukum Islam.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu data yang diperoleh dari penelitian langsung di lapangan (masyarakat) terhadap praktek distribusi zakat fitrah secara merata dengan penekanan analisis terhadap pemahaman *mustāḥiq* zakat menurut panitia zakat di Dusun Jati Desa Majenang dengan pendapat para Ulama ahli fikih, serta mengenai skala prioritas terhadap golongan fakir dan miskin. Dalam mendapatkan data penyusun melakukan wawancara serta dokumentasi, lalu pendekatan yang penyusun gunakan adalah pendekatan normatif dan sosiologis dimana landasan dari pendekatan ini adalah Al-Quran dan hadis, pendapat para ulama serta melihat aspek sosiologis yang medasari terjadinya praktek distribusi zakat fitrah secara merata di Dusun Jati Desa Majenang.

Berdasarkan metode yang digunakan kemudian dianalisis secara deduktif dengan menggunakan data kualitatif, menyimpulkan bahwa distribusi zakat fitrah secara merata di Dusun Jati Desa Majenang merupakan adat kebiasaan dimana tujuan dari adanya penerapan hukum tersebut adalah sebagai media dakwah dengan harapan mampu meningkatkan taraf keagamaan pada setiaparganya, selain itu terciptanya kemaslahatan serta keharmonisan hubungan antar warga dapat tercipta.

Penerapan distribusi zakat fitrah secara merata merupakan bentuk adaptasi hukum sehingga dalam penerapannya melalui tahapan-tahapan dimana dalam menentukan hukum menuntut agar tetap disesuaikan dengan kehidupan sosial dalam masyarakat tanpa menyalahi ketentuan hukum Islam yang berlaku.

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muh. Ihwanuddin
NIM : 12380037
Jurusan : Muamalat (MU)
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Distribusi Zakat Fitrah Secara Merata di Dukuh Jati Desa Majenang Kecamatan Sukodono Kabupaten Sragen”** dan seluruh isinya adalah benar karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian tertentu yang telah saya lakukan dengan tindakan yang sesuai dengan etika keilmuan.

Apabila di kemudian hari pernyataan ini terbukti tidak benar, maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab penyusun.

Yogyakarta, 23 Agustus 2016

Yang menyatakan



Muh. Ihwanuddin

NIM: 12380037

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muh. Ihwanuddin
NIM : 12380037
Jurusan : Muamalat (MU)
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Distribusi Zakat Fitrah Secara Merata di Dukuh Jati Desa Majenang Kecamatan Sukodono Kabupaten Sragen”** dan seluruh isinya adalah benar karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian tertentu yang telah saya lakukan dengan tindakan yang sesuai dengan etika keilmuan.

Apabila di kemudian hari pertanyaan ini terbukti tidak benar, maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab penyusun.

Yogyakarta, 23 Agustus 2016

Yang menyatakan



Muh. Ihwanuddin

NIM: 12380037

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudara Muh. Ihwanuddin

Kepada:

**Yth. Bapak Dekan
Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
di Yogyakarta**

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Muh. Ihwanuddin
NIM : 12380037
Judul : "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Distribusi Zakat
Fitrah Secara Merata di Dukuh Jati Desa Majenang
Kecamatan Sukodono Kabupaten Sragen"


Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Muamalat Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Yogyakarta, 23 Agustus 2016

20 Dzul Qo'dah 1437 H

Pembimbing,



Zusiana Elly Triantini, S.H.I, M.SI.

NIP. 19820314200912200



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-410/Un.02/DS/PP.00.9/08/2016

Tugas Akhir dengan judul : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK DISTRIBUSI ZAKAT FITRAH
SECARA MERATA DI DUSUN JATI DESA MAJENANG KECAMATAN
SUKODONO KABUPATEN SRAGEN

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MUH.IHWANUDDIN
Nomor Induk Mahasiswa : 12380037
Telah diujikan pada : Senin, 29 Agustus 2016
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang/Penguji I

Zusiana Elly Triantini, S.H.I., M.SI.
NIP. 19820314 200912 2 003

Penguji II

Drs. Kholid Zulfa, M.Si.
NIP. 19660704 199403 1 002

Penguji III

Dr. Moh. Tamtowi, M. Ag.
NIP. 19720903 199803 1 001

Yogyakarta, 29 Agustus 2016

UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syari'ah dan Hukum
DEKAN

Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman Transliterasi Arab-Latin ini merujuk pada SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, No : 158/1987 dan 0543b/U/1987, tertanggal 10 September 1987.

A. Konsonan Tunggal

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	Š	Ès (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa	Ĥ	Ĥa (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet

س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Ṣad	Ṣ	Eṣ (dengan titik di bawah)
ض	Ḍaḍ	Ḍ	Ḍe (dengan titik di bawah)
ط	Ṭ	Ṭ	Ṭe (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	Ẓet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	... ‘ ...	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	<i>Hamzah</i>	...!....	Apostrof
ی	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau *ḥarakat*, transliterasi sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	<i>Fathah</i>	A	A
ِ	<i>Kasrah</i>	I	I
ُ	<i>Dammah</i>	U	U

Contoh :

كَتَبَ - *Kataba*

فَعَلَ - *Fa'ala*

ذَكَرَ - *Ẓukira*

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara *ḥarakat* dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
َ.....ي	<i>Fathah dan ya</i>	Ai	a dan i
ُ.....و	<i>Fathah dan wau</i>	Au	a dan u

Contoh :

كَيْفَ - *Kaifa*

هَوَّلَ - *Haula*

C. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa *ḥarakat* dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda yaitu :

Harakat dan huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
ا.....ي	<i>Faṭḥah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	Ā	a dan garis di atas
ي.....ي	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	Ī	i dan garis di atas
و.....و	<i>Ḍammah</i> dan <i>wau</i>	Ū	u dan garis di atas

D. Ta Marbūṭah

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua, yaitu :

1. *Ta marbūṭah* hidup

Ta marbūṭah yang hidup atau mendapat *ḥarakat faṭḥah, kasrah, dan ḍammah*, transliterasinya adalah / t /.

2. *Ta marbūṭah* mati

Ta marbūṭah mati atau mendapat *harakat sukun*, transliterasinya adalah /h/.

3. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *ta marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan *ha /h /*.

Contoh :

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ - *Rauḍah al-Aṭfāl*
 طَلْحَةَ - *Ṭalḥah*

E. Syaddah (*Tasydīd*)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda *tasydīd* . Dalam transliterasi ini

tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh :

رَبَّنَا - *Rabbanā*

F. Kata sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu : ال . namun, dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*.

1. Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf / l / diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sambung / hubung.

Contoh :

الرَّجُلُ - *ar-Rajul*

الشَّمْسُ - *asy-Syams*

الْبَدِيعُ - *al-Badī'*

الْقَلَمُ - *al-Qalam*

G. Hamzah

Dinyatakan di depan daftar transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

1. *Hamzah* di awal :

أَمِرْتُ - *Umirtu*

أَكَلَ - *Akala*

2. *Hamzah* di tengah :

تَأْخُذُونَ - *ta'khuzūn*

تَأْكُلُونَ - *ta'kulūn*

3. *Hamzah* di akhir :

شَيْءٌ - *syai' un*

النَّوْعُ - *an-nau'*

H. Huruf Kapital

Meskipun dalam tulisan Arab tidak mengenal huruf capital, namun dalam transliterasi ini penulis menyamakannya dengan penggunaan dalam bahasa Indonesia yang berpedoman pada EYD yakni penulisan huruf kapital pada awal kalimat, nama diri, setelah kata sandang “al” dan lain-lain.

HALAMAN PERSEMBAHAN

*Guyuran kasih yang tak terbilang
Semburan nikmat yang tak bosan berulang
Sembah syukur kuhaturkan pada-Mu Tuhan
Kuasamu tak pudar lagi tak lekang*

*keruh keringat tak henti berpacu
melodi harap dan doa saling beradu
terimakasihku untukmu kunci surgaku
duhai engkau Ayah dan Ibu*

*harum aromamu hantarkanku nyaman bermimpi
tentang dongeng kesuksesan dimasa kelak nanti
tetaplah disini kekasih hati
lukisanku takkan berpola tanpa kuasamu menyertai*

*candamu tak berjeda
cerita hidupku hidupmu beradu satu dalam bejana
mengerak mengakar tumbuhkan irama tunggal rasa
tetaplah seperti itu, kanca-kanca*

HALAMAN MOTTO

"jadikanlah semua sebagai pengalaman jika benar pengalaman dalah guru yang terbaik"



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، اللهم صلّ

وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد

Segala puji bagi Allah SWT. tuhan semesta alam, atas rahmat, taufiq dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam semoga dilimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW., beserta keluarga, sahabat dan para pengikut sampai di hari kiamat nanti.

Skripsi ini berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Distribusi Zakat Fitrah Secara Merata di Dusun Jati Desa Majenang Kecamatan Sukodono Kabupaten Sragen”, Penyusun menyadari bahwa skripsi ini tidak dapat terselesaikan tanpa adanya bantuan, bimbingan, dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati pada kesempatan ini penyusun mengucapkan terima kasih kepada Bapak/Ibu/Sdr:

1. Prof. KH. Yudian Wahyudi, MA., Ph.D selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Dr. H. Agus Moh. Najib, M. Ag.. selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta beserta staf-stafnya, yang telah memberikan berbagai pengalaman selama saya menjadi mahasiswa.

3. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag, selaku Ketua Jurusan Muamalat dan Saifuddin, SHI., MSI. selaku Sekretaris Jurusan Muamalat yang telah memberi motivasi dan arahan selama saya menempuh pendidikan.
4. Yasin Baidi, S. Ag, M. Ag. selaku Penasehat Akademik yang sejak awal kuliah telah banyak memberikan bimbingan serta motivasi hingga saat ini.
5. Zusiana Elly Triantini, S.H.I, M.SI. selaku Pembimbing Skripsi yang telah mencurahkan segenap daya, yang dengan sabar membimbing saya dan telah meluangkan banyak waktu dalam penyusunan skripsi ini.
6. Segenap Dosen dan Karyawan Fakultas Syariah dan hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang telah banyak memberikan pengetahuan, pengalaman berharga selama ini.
7. Bapak Suyono (ayah), ibu Daryanti (ibu) yang telah banyak memberikan motivasi dan senantiasa mendoakan kebaikan. Terima kasih atas semua kasih sayang yang telah diberikan.
8. Sahabat terbaik saya Ilham Dwi Aldiano (belut), Amiruddin (kordum). yang telah mewarnai hidup saya dengan canda tawa saat berbagi ilmu, terima kasih atas dukungan dan motivasinya selama ini.
9. Sahabat hati saya Yardema Mulyani, telah menjadi partner terbaik saya selama ini,terimakasih atas dukungan serta kesetiannya.
10. Segenap keluarga besar kontrakan Mandala beserta kontrakan Babadan, sahabat-sahabat terbaik saya.
11. Segenap Keluarga Besar Korp Kretek PMII Rayon Ashram Bangsa.
12. Sahabat seperjuangan jurusan Muamalat yang telah banyak memberi support dan motivasi selama penyusunan skripsi ini.

13. Teman-teman Kuliah Kerja Nyata (KKN) dan Warga Dukuh Pundung Kecamatan Banaran Kabupaten Kulonrogo di mana semangat silaturahmi dan dukungan masih terus berlanjut hingga saat ini, semoga demikian seterusnya.

Semoga sumbangsih yang telah mereka berikan selama ini dalam hal apapun, diterima sebagai amal baik oleh Allah SWT.

Penyusun menyadari bahwa karya ini masih penuh dengan kekurangan di berbagai sisi sehingga kritik dan saran yang bersifat membangun senantiasa penulis tunggu dan terima dengan penuh apresiasi. Akhir kata penyusun hanya berharap semoga skripsi ini dapat memberi kemanfaatan kepada penyusun dan kepada seluruh pembaca.

Yogyakarta, 23 Agustus 2016

20 Dzul Qo'dah 1437 H

Penyusun,


Muh. Ihwanuddin

NIM: 12380037

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	xii
HALAMAN MOTTO	xiii
KATA PENGANTAR	xiv
DAFTAR ISI	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan kegunaan Penelitian	6
D. Telaah Pustaka	7
E. Kerangka teoritik.....	10

F. Metode Penelitian	17
G. Sistematika Pembahasan	20
BAB II TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG ZAKAT	22
A. Pengertian Zakat dan Dasar Hukumnya.....	22
B. Zakat Fitrah	24
C. <i>Niṣāb</i> dan Jenis Benda Yang Dikeluarkan Dalam Zakat Fitrah.....	26
D. <i>Muzakki</i> dan <i>Mustāḥiq</i> dalam Zakat Fitrah.....	27
E. Pendekatan Sosiologi Dalam Kajian Hukum Islam	39
BAB III PRAKTIK DISTRIBUSI ZAKAT FITRAH SECARA MERATA DI	
DUSUN JATI DESA MAJENANG KECAMATAN SUKODONO	
KABUPATEN SRAGEN	46
A. Gambaran Umum Dusun Jati Desa Majenang Kecamatan Sukodono Kabupaten Sragen	46
B. Praktek Distribusi Zakat Fitrah di Dusun Jati Desa Majenang Kecamatan Sukodono Kabupaten Sragen	51
BAB IV ANALISIS PRAKTEK DISTRIBUSI ZAKAT FITRAH	
MERATA DI DUSUN JATI DESA MAJENANG KECAMATAN	
SUKODONO KABUPATEN SRAGEN.....	60
A. Praktek distribusi zakat fitrah.....	60

B. Tinjauan Sosiologi Hukum Islam	73
BAB V PENUTUP.....	80
A. Kesimpulan	80
B. Saran.....	81
DAFTAR PUSTAKA	82
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
LAMPIRAN I DAFTAR TERJEMAHAN	
LAMPIRAN II BIOGRAFI ULAMA ATAU TOKOH	
LAMPIRAN III PEDOMAN WAWANCARA	
LAMPIRAN VI DAFTAR RESPONDEN	
LAMPIRAN V SURAT IZIN PENELITIAN	
LAMPIRAN VI CURICULUM VITAE	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Zakat merupakan bagian dari rukun Islam yang lima, dimana wajib hukumnya bagi setiap umat muslim untuk menunaikannya. Zakat mempunyai kedudukan yang sangat penting, karena ia mempunyai fungsi ganda, yaitu sebagai ibadah *mahdah fardiyah* (individual) kepada Allah untuk mengharmoniskan hubungan vertikal kepada Allah, dan sebagai ibadah *mu'amalah ijtimā'iyah* (sosial) dalam rangka menjalin hubungan horizontal sesama manusia.¹ Zakat terbagi menjadi dua bagian, yaitu zakat *māl* dan zakat fitrah.

Adapun ketentuan zakat *māl* adalah harta benda yang sudah terhitung mencapai *niṣāb*, batas waktu, serta syarat khusus lainnya dalam setiap jenis zakat *māl*. Jenis harta benda yang wajib dizakati adalah biji-bijian, buah-buahan, hewan ternak, barang tambang, serta uang (dirham atau perak).

Selanjutnya, zakat fitrah sangat erat kaitannya dengan bulan Ramadhan dimana selain melakukan ibadah puasa umat muslim wajib membayar zakat di akhir bulan tersebut. Zakat fitrah diwajibkan pada tahun kedua hijriah, yaitu tahun diwajibkannya puasa Ramadhan untuk mensucikan orang yang berpuasa

¹ Abdurrachman Qadir, *Zakat (Dalam Dimensi Mahdah dan Sosial)* Cet. Ke-1, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1998). Hlm. 65.

dari ucapan kotor dan perbuatan yang tidak ada gunanya, untuk memberi makan pada orang-orang miskin dan mencukupkan mereka dari kebutuhan dan meminta-minta pada hari raya.²

Zakat fitrah berbeda dari zakat *māl* karena faktor utama zakat ini adalah pribadi, sedangkan zakat *māl* harta sebagai faktor utamanya. Maka dari itu ketentuannya pun berbeda dengan zakat *māl* yang di dalamnya mengandung unsur *nīsab* sebagai salah satu syarat dan juga waktu serta syarat lain yang bersifat khusus. Para *fuqaha* menyebut zakat ini dengan zakat kepala, zakat perbudakan atau zakat badan. Yang dimaksud dengan badan disini adalah pribadi, bukan badan yang berarti lawan dari jiwa dan nyawa.³

Adapun orang yang berhak mendapatkan zakat ialah orang-orang yang termasuk dalam golongan delapan *aṣṣnāf* yaitu fakir, miskin, *‘āmil*, *muallaf*, *riqāb*, *garimin*, *fi sabilillah*, serta *ibnu sabil*. Semua golongan tersebut berhak mendapatkan zakat *māl*, akan tetapi berbeda dengan zakat fitrah, beberapa ulama berbeda pendapat mengenai berhak atau tidaknya golongan delapan *aṣṣnāf* tersebut atas zakat fitrah.

Zakat pada mulanya adalah sistem keagamaan karena menunaikan zakat adalah salah satu tonggak dari iman. Salah satu rukun Islam dan termasuk rukun ibadah tertinggi yang mendekatkan diri kepada Allah. zakat adalah sistem agama

² Yusuf Qardawi, *Hukum Zaka,t* diterjemahkan dari bahasa Arab oleh Salman Harun, Didin Hafidhuddin dan Hasanuddin, cet. Ke-III-5 (Jakarta: PT. Pustaka Litera Antar Nusa Bogor Baru, 1993) hal. 921.

³ *Ibid*, hal. 921.

karena tujuan pertama membayarnya kepada mereka yang membutuhkan adalah untuk menguatkan iman kepada agama dan menolongnya untuk taat kepada Allah, dan melaksanakan perintahnya. Selain dari itu karena agamalah yang membawa ajaran zakat itu, menerangkan hukum-hukumnya, menjelaskan kadar dan sasarannya. Sebagian zakat itu untuk menolong kerabatnya yang membutuhkan dan sebagian lain untuk membujuk hati mereka yang belum kuat imannya dan juga untuk membela agama yang menyebarkan dakwahnya, sehingga tidak lagi ada fitnah dan agama itu hanya untuk Allah semata.⁴

Berangkat dari paparan di atas, penyusun telah menemukan fenomena pelaksanaan zakat fitrah yang terjadi di Dusun Jati, Desa Majenang, Kecamatan Sukodono Kabupaten Sragen.

Pada prakteknya kesadaran untuk membayar zakat fitrah telah dilakukan oleh seluruh warga masyarakat Dusun Jati dengan ketentuan jumlah yang harus dibayarkan oleh setiap orang sebesar 2,5 kg pun sudah diketahui, pengumpulan bermula di saat pemuka agama setempat pada akhir bulan Ramadhan kurang lebih 5 hari sebelum hari raya Idul Fitri menghimbau untuk melakukan pembayaran zakat. Bersamaan dengan hal tersebut terbentuk pula pengurus zakat, artinya pengurus zakat terbentuk secara *dadakan* yang beranggotakan pemuka agama serta para pemuda, kemudian zakat dikumpulkan di rumah salah satu warga dan tugas pengurus zakat adalah menimbang dan mendata serta mencatat dari setiap kepala keluarga dengan jumlah anggota keluarganya ketika

⁴ *Ibid.*, hal. 1119.

tahap pengumpulan, kemudian setelah batas pengumpulan berakhir, panitia mengkalkulasi jumlah zakat dengan jumlah keseluruhan masyarakat dan zakat dibagikan dua hari sebelum hari raya Idul Fitri.

Dalam pelaksanaan pendistribusiannya zakat dibagikan kepada seluruh kepala keluarga secara merata. Merata yang dimaksud adalah seluruh kepala keluarga mendapatkan zakat akan tetapi mengenai jumlah zakat yang didapatkan terdapat perbedaan antara satu kepala keluarga dengan yang lainnya, sesuai dengan data yang telah di buat oleh 'āmil mengenai penerima serta jumlah zakat yang diterima. Pemuda sebagai panitia pembantu 'āmil hanya mengantarkan kepada para penerima dengan rujukan dari data yang telah dibuat 'āmil tersebut. Selain masyarakat Dusun Jati terdapat pula penerima zakat lain yaitu ustadz yang mengisi pengajian rutin selama bulan Ramdhan serta Kyai setempat yang keduanya dianggap sebagai golongan *fī sabīlillah* sehingga dianggap berhak mendapatkan zakat. Perbedaan mengenai jumlah zakat yang diterima antar warga satu dengan yang lainnya adalah atas dasar kebijakan 'āmil menilai, masuk dalam berapa kategori *aṣnaf* kah dari setiap warga tersebut. Pembagian secara merata didasarkan pada segi keagamaan masyarakat, yaitu mengenai tingkat pemahaman dan juga keaktifan dalam kegiatan Agama. Masyarakat yang dinilai kurang dalam hal pemahaman serta keaktifan dikelompokkan sebagai golongan *muallaf qulūbuhum*, sedangkan masyarakat yang dinilai telah aktif dan mempunyai peran dalam hal keagamaan seperti contoh imam sholat berjamaah, *muadzin* serta ustad

yang mengajar TPA setempat dikelompokkan dalam golongan *fī sabīlillah*, adapaun jumlah yang diberikan secara merata adalah sebesar 5 Kg.

Kemudian mengenai jumlah tambahan yang diterima didasarkan pada penilaian panitia zakat dari segi ekonomi, masyarakat yang dinilai kurang mampu dikelompokkan sebagai golongan fakir dan miskin dengan tambahan jumlah yang diterima sebesar 2,5 Kg.

Jika melihat persoalan di atas, sekilas pembagian zakat secara merata jika dipandang dari segi normatif hukum Islam tentu tidak dibenarkan, akan tetapi dalam praktek yang terjadi mengenai distribusi zakat merata di Dusun Jati adalah, merata dalam artian tidak hanya semua kepala keluarga mendapatkan zakat, akan tetapi terdapat perbedaan kadar jumlah yang diterima, yaitu berdasarkan keputusan *'āmil* yang menyatakan bahwa kadar jumlah yang diterima adalah bergantung pada “termasuk dalam berapa golongan *aṣnāfkah* penerima tersebut?”. Hal itu lah yang menurut penyusun menarik untuk diteliti lebih lanjut bagaimana persoalan tersebut dipandang dari segi hukum Islam dengan mencoba menelaah pada sisi pandangan *mustāḥiq* zakat menurut *'āmil* zakat Dukuh Jati dengan pandangan *mustāḥiq* zakat menurut para ulama, serta menggunakan pendekatan sosiologis untuk mengetahui hubungan timbal balik antara hukum dan masyarakat.

B. Rumusan masalah

1. Bagaimana praktik distribusi zakat fitrah secara merata di Dusun Jati Desa Majenang Kecamatan Sukodono Kabupaten Sragen?
2. Bagaimana pandangan sosiologi hukum Islam terhadap praktek distribusi zakat fitrah secara merata di Dusun Jati Desa Majenang Kecamatan Sukodono Kabupaten Sragen?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

- a. Untuk mendeskripsikan praktik distribusi zakat merata yang terjadi di di Dusun Jati Desa Majenang Kecamatan Sukodono Kabupaten Sragen
- b. Untuk menjelaskan bagaimana praktik zakat merata yang terjadi di Dusun Jati Desa Majenang Kecamatan Sukodono Kabupaten Sragen, ditinjau dari pandangan sosiologi hukum Islam

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah :

- a. Secara teoritis penelitian ini dapat dijadikan sebagai pandangan tambahan dalam bidang keilmuan khususnya dalam bidang zakat
- b. Secara praktis diharapkan penelitian ini mampu menjadi referensi dalam bagaimana seharusnya zakat fitrah itu di distribusikan bagi umat muslim

umumnya serta bagi panitia zakat fitrah di Dusun Jati Desa Majenang Kecamatan Sukodono Kabupaten Sragen khususnya.

D. Telaah Pustaka

Kajian mengenai zakat fitrah sudah banyak ditemukan baik dalam bentuk buku maupun skripsi, sesuai dengan tradisi akademis bahwa selalu ada keterkaitan dalam suatu kajian yang telah dilakukan oleh generasi sebelumnya, maka dari itu penyusun mencoba untuk menelaah lebih lanjut atas berbagai literature yang mempunyai relevansi pembahasan dengan permasalahan dan objek penelitian. Berikut beberapa kajian yang membahas tentang zakat fitrah.

Skripsi Heru Rahmawan (2007) yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Distribusi Zakat Fitrah di Dusun Gondang Desa Umbulharjo Kecamatan Cangkringan Kabupaten Sleman” mengkaji mengenai distribusi zakat fitrah secara merata yang merupakan bentuk dari adat kebiasaan setempat, akan tetapi tidak ada kejelasan untuk siapa zakat itu diberikan setelah adanya prioritas kepada orang miskin, *‘amil* dan tokoh agama.⁵

Skripsi Muh. Masbukin (2002) yang berjudul “Perbandingan Pandangan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Mengenai Distribusi Zakat Fitrah di Dusun Sidokerto Desa Logede Kec. Karangnongko Kab. Klaten Jateng” membahas mengenai adanya perbedaan pendapat yang terjadi antara toko

⁵ Heru Rahmawan, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Distribusi Zakat Fitrah di Dusun Gondang Desa Umbulharjo Kec. Cangkringan Kab. Sleman”, Skripsi, Tidak Ditetbitkan, (Yogyakarta, UIN Sunan Kalijaga, 2007)

masyarakat dengan tokoh Agama, tokoh masyarakat berasumsi bahwa zakat fitrah diperuntukkan bagi fakir dan miskin sedangkan tokoh Agama berasumsi bahwa peruntukan zakat fitrah adalah kepada tokoh agama sebagai guru ngaji, pembangunan mushola serta untuk simpan pinjam.⁶

Skripsi Farrih Asyfiya' (2010) yang berjudul "Hukum Zakat Fitrah dalam Wujud Uang" membahas mengenai perbandingan pendapat Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah mengenai hukum zakat fitrah menggunakan uang, terdapat kesamaan pendapat antara Imam Syafii dan Imam Abu Hanifah bahwa tidak ada dalil nash Al-Quran yang secara spesifik mengatur zakat fitrah tersebut, yang ada hanya dalam hadis. Perbedaannya adalah Imam syafii mengatakan bahwa zakat fitrah menggunakan uang harus dihindari, sedangkan menurut Imam Abu Hanifah hukum zakat fitrah menggunakan uang termasuk kategori ibadah duniawiyah, dan hukumnya bersifat ijtihadi.⁷

Skripsi Achlis Afriyanto (2009) yang berjudul "Pelaksanaan Zakat Fitrah Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Dukuh Dawe Desa Cendono Kec. Dawe Kab kudas)" membahas tentang distribusi zakat fitrah secara merata dimana seluruh kepala keluarga di dusun setempat mendapatkan bagian zakat fitrah, pembagian seperti ini merupakan kebiasaan panitia zakat pada setiap bulan

⁶ Muh. Masbukin, "Perbandingan Pandangan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Mengenai Distribusi Zakat Fitrah di Dusun Sidokerto Desa Logede Kec. Karangnongko Kab. Klaten Jateng", Skripsi, Tidak Diterbitkan, (Yogyakarta Uin Sunan Kalijaga,2002)

⁷ Farih Asyfiya', "Hukum Zakat Fitrah dalam Wujud Uang": analisis perbandingan antara Imam Asy-Syafi'I dan Abu Hanifah, Skripsi, Tidak Diterbitkan, (Yogyakarta :IAIN Sunan Klajaga, 2001)

Ramadhan, tidak dibenarkan karena ketentuan *mustāhiq* dan *muzakki* telah diatur, dan juga kebiasaan tersebut tentu tidak sesuai dengan hukum Islam dan merupakan *'urf fāsīd*.⁸

Skripsi Putri Rahmatillah (2010) yang berjudul “Perspektif Hukum Islam Terhadap Zakat Fitrah Secara Merata Di Musholla Baiturrahman Dusun Bergan Desa Wijirejo Kecamatan Pandak Kabupaten Bantul Yogyakarta” membahas tentang distribusi zakat fitrah secara merata kepada seluruh masyarakat tanpa memperhatikan *mustāhiq* zakat yang seharusnya, hal tersebut merupakan adat kebiasaan yang dilakukan oleh pengurus Masjid setempat dengan tujuan memakmurkan Musholla, menjaga keutuhan dan kebersamaan serta untuk mempermudah dalam pembagian zakat fitrah.⁹

Berdasarkan skripsi-skripsi di atas belum ada yang membahas secara khusus mengenai distribusi zakat secara merata kepada seluruh kepala keluarga dengan kapasitas atau jumlah yang diterima berbeda, berdasarkan kebijakan *'āmil*. Penentuannyapun bukan serta merta, akan tetapi *'āmil* mempunyai pandangan atau kebijakan mengenai *aṣṅāf* yang tergolong dalam setiap kepala keluarga. Sehingga penekanan pembahasan mengenai asnaf menurut *'āmil* setempat dengan pendapat para ulama *fiqh* dirasa penting untuk dikaji secara

⁸ Achlis Afriyanto, “Pelaksanaan Zakat Fitrah Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Dukuh Dawe Desa Cendono Kec. Dawe Kab kudus)”, Skripsi,(Yogyakarta UIN Sunan Kalijaga, 2009).

⁹ Putri Rahmatillah “Perspektif Hukum Islam Terhadap Zakat Fitrah Secara Merata Di Musholla Baiturrahman Dusun Bergan Desa Wijirejo Kecamatan Pandak Kabupaten Bantul Yogyakarta” Skripsi, Diterbitkan, (Yogyakarta UIN Sunan Kalijaga, 2010).

lebih mendalam. Dalam praktek distribusi zakat fitrah secara merata di Dusun Jati Desa Majenang merupakan bentuk pembaharuan hukum dari hukum sebelumnya yang menurut pemuka agama setempat memunculkan dampak positif bagi perkembangan tingkat kereligiusan dalam masyarakat setempat, proses perjalanan mengenai tahapan penerapan hukum inilah yang nantinya juga akan menjadi elemen pendukung pada skema pembahasan permasalahan yang ada.

E. Kerangka Teoritik

Zakat merupakan kewajiban yang mengikat pada diri setiap muslim, dimana hikmah dari adanya zakat adalah diharapkannya keharmonisan antar sesama umat muslim dapat tercipta karena pada dasarnya pembeda dari status sosial si kaya dan si miskin adalah terletak pada harta, sedang hakikatnya Allah-lah sebagai pemilik harta tersebut. Kewajiban tentang zakat telah termaktub jelas dalam Al-quran dan as-sunah yang mana keduanya adalah dasar pedoman hidup dan pegangan bagi seluruh umat muslim. Seperti halnya kutipan dari surat Al-bayyinah ayat 5

¹⁰ وَيَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقِيَمَةِ

Berdasarkan pendapat Dr.Abdurrachman Qadir dalam bukunya Zakat (Dalam dimensi *mahdah* dan sosial), menyebutkan bahwa:

¹⁰ Al-Bayyinah (98) : 5

Imam Bukhori dan Muslim telah menghimpun hadis-hadis yang berkaitan dengan zakat sekitar 800 hadis, termasuk beberapa atsar. Diantara hadis yang paling populer mengenai zakat adalah :

حدثنا عبد الله بن موسى قال اخبرنا حنظلة بن ابي سفيان عن عكرمة بن خالد بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الاسلام على خمس شهادة ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا رسول الله و اقام الصلاة و ايتاء الزكاة والحج والصوم رمضان

Hadis tersebut adalah sebagian dari nas as-sunah yang bersifat umum yang menegaskan tentang kewajiban zakat *māl* dan juga zakat fitrah. Sedangkan beberapa hadis lainnya bersifat umum menjelaskan sub-sub masalah zakat seperti jenis harta yang wajib dizakati, *niṣāb*, *ḥaul*, *aṣnāf* delapan dan hal-hal yang terkait dengannya.¹¹

Berdasarkan hadis Rasulullah s.a.w. dari Ibnu Umar yang telah diriwayatkan oleh jamaah ahli hadis menyebutkan:

ان رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر من رمضان صاعا من تمر او صاعا من شعير على كل حر او عبد ذكر او انثى من المسلمين

Makna *farāḍa* pada hadis itu menurut jumhur ulama *salaf* dan *khalaf* adalah *alazma* dan *‘aujaba*, sehingga zakat fitrah adalah suatu kewajiban yang bersifat pasti. Dan juga karena termasuk pada keumuman firman Allah ” (Qur’an, 2:110;4:77;24:56) “dan tunaikanlah oleh kamu sekalian zakat”.¹² Membahas

¹¹ Abdurrahman Qadir, *Zakat (Dalam Dimensi Mahdhah dan Sosial)* Cet. Ke-1, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1998). Hlm. 65

¹² Dr. Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, diterjemahkan dari bahasa Arab oleh Salman Harun, Didin Hafidhuddin dan Hasanuddin, cet. Ke-III-5 (Jakarta: PT. Pustaka Litera Antar Nusa Bogor Baru, 1993) hal. 921

tentang siapa saja yang wajib menunaikan zakat fitrah, dalam hadis sebelumnya telah disebutkan yaitu riwayat jamaah dari Ibnu Umar yang mengatakan bahwa:

ان رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر من رمضان صاعا من تمر او صاعا من شعير
على كل حر او عبد ذكر او انثى من المسلمين

Dari Abu Hurairah menjelaskan dalam hadisnya mengenai zakat fitrah diwajibkan kepada orang-orang yang merdeka, hamba sahaya, laki-laki, perempuan anak-anak, dewasa, fakir atau kaya.

¹³ وعن ابي هريرة في زكاة الفطر : على كل حر وعبد ذكر وانثى صغير او كبير فقير او غني ...

Kemudian adanya *niṣāb* atau tidak dalam hal zakat fitrah , Ibnu Umar memaparkan dalam hadisnya (bagi setiap orang merdeka dan hamba sahaya) dalam artian bahwa hal tersebut mencakup orang yang kaya dan fakir yang tidak memiliki *niṣāb*, begitupun berdasarkan pemaparan Abu Hurairah dalam hadisnya (orang kaya atau fakir). Para jumhur dan ulama yang tiga tidak mensyaratkan kewajiban zakat fitrah kecuali :

1. Islam
2. Ukuran kewajiban zakat ini adalah adanya kelebihan dari makanannya dan makanan yang wajib nafkah baginya pada hari dan malam hari raya, dan kelebihan dari rumahnya, perabot rumah tangganya dan kebutuhan pokoknya.¹⁴

¹³ *Ibid*; hlm 927

¹⁴ *Ibid*; hlm 931.

Dalam pendistribusiannya, zakat mempunyai aturan khusus mengenai siapa saja yang berhak menerima zakat tersebut, seperti halnya tercantum dalam Al-quran

انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارميين
وفي سبيل الله وابن سبيل فريضة من الله والله عليم حكيم¹⁵

Ayat di atas telah menggambarkan secara jelas mengenai *mustāhiq* dalam zakat, yang mana terdiri dari delapan golongan *asṣṭāf*. Akan tetapi terdapat perbedaan pendapat ulama mengenai pemberlakuan delapan *asṣṭāf* sebagai *mustāhiq* zakat dalam ranah zakat fitrah, di antara pendapat tersebut adalah :

- a. Pendapat yang mewajibkan dibagikannya pada *asṣṭāf* yang delapan, dengan rata. Ini adalah pendapat yang masyhur dari golongan syafi'i.
- b. Pendapat yang memperkenankan membaginya kepada *asṣṭāf* yang delapan dan mengkhususkan pada golongan fakir. Ini adalah pendapat jumhur, karena zakat fitrah adalah zakat juga, sehingga masuk pada keumuman ayat 60 dari surat At-Taubah.
- c. Pendapat yang mewajibkan mengkhususkan kepada orang-orang fakir saja. Ini adalah pendapat dari golongan Maliki, salah satu pendapat dari Imam Ahmad, diperkuat oleh Ibnu Qayyim dan gurunya, yaitu Ibnu Taimiah. Pendapat ini dipegang pula oleh Imam Hadi, Qashim dan Abu Thalib, dimana mereka mengatakan bahwa zakat fitrah itu hanyalah diberikan kepada fakir miskin

¹⁵ At-Taubah (9) 60.

saja, tidak kepada lainnya dari *asnāf* yang delapan, berdasarkan hadis, “zakat fitrah adalah untuk member makanan pada orang-orang miskin.” Dan hadis :
 “cukupkanlah mereka di Hari Raya ini

Golongan fakir dan miskin sebagai orientasi utama dalam pendistribusian zakat fitrah karena merujuk pada tujuan dari adanya zakat tersebut adalah menghindarkan orang-orang fakir dan miskin dan dari merasa kekurangan dan meminta-minta, dengan tidak menghapuskan asnaf yang lain sebagai *mustāḥiq* zakat.¹⁶

Zakat *māl* adalah zakat harta benda, dengan ketentuan yang berbeda dari zakat fitrah yang merupakan zakat badan. Adapun syarat-syarat orang yang wajib berzakat *māl* adalah Islam, merdeka, kepemilikan sempurna, mencapai *niṣāb* dan jangka waktu setahun. Hewan ternak, emas dan perak (uang), buah-buahan, biji-bijian, serta barang dagangan dan barang tambang merupakan harta-harta yang wajib untuk dizakati. Dari kesekian macam harta tersebut berbeda pula mengenai *niṣāb* nya, sedang jangka setahun tidak diperuntukkan kepada seluruh macam dari hart-harta tersebut, maksud dari jangka waktu setahun adalah bahwa pemilikan yang berada di tangan si pemilik sudah berlalu masanya dua belas bulan Qamariyah. Persyaratan setahun ini buat ternak, uang dan harta benda dagang, yaitu yang dapat dimasukkan dalam istilah “zakat modal”. Tetapi hasil pertanian,

¹⁶ Dr. Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, diterjemahkan dari bahasa Arab oleh Salman Harun, Didin Hafidhuiddin dan Hasanuddin, cet. Ke-III-5 (Jakarta: PT. Pustaka Litera Antar Nusa Bogor Baru, 1993) hal. 965.

buah-buahan, madu, logam mulia, harta karun dan lain-lainnya yang sejenis, tidak dipersyaratkan satu tahun, dan semuanya itu dapat dimasukkan dalam istilah “zakat pendapatan”.¹⁷

Berkaitan dengan permasalahan distribusi zakat fitrah secara merata yang terjadi di Dusun Jati Kelurahan Majenang diperbolehkan atau tidaknya menurut hukum Islam, perlu adanya penelitian lebih mengingat merata yang dimaksud adalah seluruh kepala keluarga mendapatkan zakat fitrah tersebut, akan tetapi terdapat perbedaan kadar jumlah yang diterima dengan didasarkan atas termasuk dalam berapa golongan asnaf kah dalam satu kepala keluarga t, dan dengan kebijakan ‘*āmil* bahwa setiap jenis *aṣṅāf* mendapatkan satu bagian, dan hasil penerimaannya adalah perkalian dari *aṣṅāf* yang di golongan kepadanya. Berangkat dari permasalahan tersebut, penekanan kajian terhadap *muṣṭāḥiq* zakat menurut pendapat para ulama yang kemudian akan dijadikan dasar selaras atau tidaknya amil di Dusun Jati Kelurahan Majenang dalam menentukan *muṣṭāḥiq* zakat dan juga bagaimana seharusnya zakat fitrah itu di distribusikan.

Selain menggunakan normatif dalil Al-Quran dan As-Sunah serta pendapat para ulama terkait fenomena distribusi zakat fitrah yang terjadi di Dusun Jati Kelurahan Majenang tersebut, penyusun meyakini perlu adanya pendekatan sosiologis, yang mana pendekatan tersebut di gunakan untuk melihat sisi yang berbeda terkait hubungan yang terjadi antara hukum dan masyarakat, seluk beluk, serta faktor-faktor yang mempengaruhi, seperti halnya corak kehidupan

¹⁷ *Ibid*; hlm 161.

sosial agama serta sosial ekonomi yang ada di Dusun Jati Kelurahan Majenang. Bila pendekatan ini diterapkan dalam kajian hukum Islam, maka tinjauan hukum Islam secara sosiologis dapat dilihat pada pengaruh hukum Islam pada perubahan masyarakat muslim, begitu juga sebaliknya pengaruh masyarakat muslim terhadap perkembangan hukum Islam.¹⁸

Selanjutnya masyarakat dan budaya adalah dua hal yang sangat sulit untuk dipisahkan, budaya lahir bersamaan dengan lahirnya masyarakat tersebut, dan budaya merupakan identitas khusus yang dimiliki oleh setiap masyarakatnya. Dalam islam budaya dan perubahan sosial itu sangat jelas pengaruhnya terhadap pemikiran hukum. Itulah sebabnya pengaruh budaya mempunyai tempat pembahasan khusus dalam islam, yakni pada '*urf*(adat kebiasaan).¹⁹

Urf adalah segala sesuatu yang sudah di kenal oleh manusia karena telah menjadi kebiasaan atau tradisi baik bersifat perkataan, perbuatan atau dalam kaitannya dengan meninggalkan perbuatan tertentu, sekaligus di sebut sebagai adat.

Urf terbagi atas dua kategori, yaitu :

a. '*Urf sah*

Yaitu segala sesuatu yang sudah dikenal umat manusia dan tidak berlawanan dengan dalil syara', serta tidak menghalalkan dan tidak pula menggugurkan kewajiban

¹⁸ Sudirman Tebba, *Sosiologi Hukum Islam*, (Yogyakarta: UII Press Indonesia, 2003), hlm. Ix.

¹⁹ *Ibid.*, hlm 4.

b. *'Urf fāsīd*

Yaitu segala sesuatu yang sudah dikenal oleh manusia, tetapi berlawanan dengan syara', atau menghalalkan yang haram dan menggugurkan kewajiban.²⁰

Hukum Islam (*fiqh, syariah*) tidak saja berfungsi sebagai hukum sekular, akan tetapi juga berfungsi sebagai nilai-nilai normatif. Ia secara teoritis berkaitan dengan segenap aspek kehidupan, dan ia adalah satu-satunya pranata (institusi) sosial dalam islam yang dapat memberikan legitimasi terhadap perubahan-perubahan yang dikehendaki dalam penyelarasan antara ajaran islam dan dinamika sosial.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan hal yang penting untuk mencapai suatu penelitian, cara ini digunakan untuk menjelaskan serta member hasil kesimpulan dari objek pembahasan secara terarah. Metode penelitian yang akan penyusun gunakan dalam pembahasan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Jenis penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang mengambil sumber datanya berdasarkan pada data lapangan

²⁰ Prof. Dr. Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushulul Fiqh*, alih bahasa Prof.Drs.KH.Masdar Helmy, cetakan ke -2 (Bandung: Gema Risalah Presis, 1997), hlm 149-150.

dengan cara penyusun terjun langsung ke lokasi penelitian untuk menggali informasi serta kesesuaian antara teori dengan praktek yang terjadi di lapangan dalam pelaksanaan zakat fitrah di dusun jati desa majenang kecamatan sukodono kabupaten sragen.

2. Sifat penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu penelitian yang menjelaskan kondisi subjek dan objek penelitian terhadap pelaksanaan distribusi zakat fitrah secara merata yang terjadi di lapangan dengan memberikan pandangan dari segi hukum Islam. Kemudian data yang diperoleh dianalisa melalui pandangan hukum Islam serta sosiologi hukum Islam.

3. Pendekatan

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu pendekatan normatif dan sosiologis. Pendekatan normatif yaitu untuk menilai masalah di lapangan sesuai atau tidak dengan ketentuan hukum Islam yang berdasarkan pada Al-Qur'an dan Hadis. Dalam hal ini penyusun gunakan untuk untuk mengetahui boleh atau tidaknya pelaksanaan distribusi zakat secara merata. Kemudian pendekatan sosiologis yang membahas pengaruh timbal balik antara perubahan hukum masyarakat.²¹ pendekatan ini mengarah langsung terhadap persoalan yang ada di lapangan mengenai gejala sosial yang terjadi di masyarakat serta faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya proses

²¹ Dudung Abdurrahman, *Pengantar Metode Penelitian*, cet ke-1, (Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta, 2003), hlm.31.

suatu hukum yang berlaku dalam masyarakat, khususnya alasan-alasan yang dipakai oleh *'āmil* sebagai pengelola zakat dalam memberlakukan hukum pendistribusian zakat fitrah secara merata, sehingga nantinya dapat memberikan gambaran yang jelas serta konkrit apa yang sebenarnya terjadi di lapangan.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode atau cara untuk mengetahui sesuatu dengan langkah-langkah yang sistematis. Dalam hal ini metode-metode yang digunakan adalah sebagai berikut :

a. Wawancara

Merupakan pengambilan data yang didapatkan melalui proses tanya jawab langsung kepada responden yang ada di lapangan, adapun responden yang dimaksud meliputi pengurus kepanitiaan zakat fitrah, tokoh agama, serta masyarakat masyarakat setempat.

b. Dokumentasi

Metode ini digunakan untuk mengambil data-data guna mendapatkan keterangan sebagai penunjang penelitian yang bersumber dari buku-buku serta karya ilmiah dan juga sumber-sumber lainnya.

5. Analisis Data

Setelah semua data terkumpul kemudian diolah dan dianalisis dengan metode deduktif menggunakan data kualitatif, yaitu data yang diperoleh dari

keterangan yang ada di Lapangan mengenai proses distribusi zakat secara merata dengan mendasarkan pada Al-Quran serta Hadis guna mendapatkan kesimpulan yang bersifat khusus, yaitu sesuai atau tidaknya pelaksanaan distribusi zakat fitrah secara merata, serta pendekatan sosiologis berpengaruh terhadap pola perilaku masyarakat dalam memberlakukan hukum.

G. Sistematika Pembahasan

Guna mempermudah pembahasan dalam skripsi ini agar terperinci secara sistematis penyusun menuangkannya kedalam lima bab dimana anantara bab satu dengan yang lainnya saling keterkaitan.

Bab pertama, merupakan pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian serta sistematika pembahasan.

Bab kedua, membahas tentang gambaran umum zakat fitrah meliputi pengertian, dasar hukum, *mustāḥiq* serta *muzakki*, dan juga pendekatan sosiologi dalam kajian hukum Islam.

Bab ketiga, mengenai objek penelitian yang akan di teliti, dalam hal ini meliputi gambaran umum Dusun Jati Desa Majenang Kecamatan Sukodono Kabupaten Sragen, kehidupan sosial agama dalam masyarakat, pelaksanaan zakat

fitrah, serta gejala sosiologi dalam pelaksanaan zakat fitrah secara merata di Dusun tersebut.

Bab keempat, analisis terhadap pelaksanaan distribusi zakat fitrah secara merata yang terjadi di Dusun Jati Desa Majenang Kecamatan Sukodono Kabupaten Sragen ditinjau dari pandangan sosiologi hukum Islam.

Bab kelima merupakan penutup yang berisi tentang kesimpulan dari seluruh pembahasan serta saran-saran membangun dengan harapan terciptanya kesesuaian dan ketepatan dalam distribusi zakat fitrah.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisa yang telah dibahas dalam bab IV, penyusun mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerapan sistem distribusi zakat fitrah secara merata di Dusun Jati Desa Majenang merupakan media dakwah dengan tujuan meningkatkan tingkat keagamaan bagi anggota masyarakatnya dengan tanpa melanggar ketentuan hukum Islam yang berlaku.
2. Landasan hukum yang digunakan dalam menerapkan praktek distribusi zakat fitrah secara merata adalah ketentuan delapan *asnāf* sebagai penerima zakat menurut hukum Islam kemudian diaplikasikan dengan corak masyarakat dalam mengambil kesimpulan pengelompokan jenis *mustāhiq*, dan mengenai adanya prioritas terhadap golongan fakir dan miskin sebagai penerima zakat juga dapat terlaksana.
3. Hukum dan masyarakat adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan serta saling mempengaruhi satu sama lain. Perubahan gejala sosial yang terjadi dalam masyarakat memberikan dampak tersendiri mengenai penerapan hukum yang diberlakukan. Praktek distribusi zakat fitrah secara merata di Dusun Jati Desa Majenang terjadi berdasarkan perjalanan sejarah yang menyertainya dan

menyebabkan terjadinya pembaharuan hukum dalam setiap fasenya, hal tersebut dimaksudkan agar tercipta kemaslahatan bagi masyarakat supaya keharmonisan antar warga tetap terjaga.

B. Saran

1. Kepanitiaan zakat fitrah sebaiknya dibentuk secara struktural agar pengelolaan zakat fitrah dapat terlaksana secara optimal dan juga dapat mengetahui mengenai sisi kekurangan yang harus diperbaiki ataupun sisi kebaikan yang semestinya dipertahankan.
2. Kepada panitia zakat serta pemuka agama diharapkan mampu menggali lebih jauh mengenai hukum yang akan diberlakukan dengan masyarakat agar secara hukum apa yang dipraktekkan dalam masyarakat tidak menyalahi ketentuan-ketentuan agama tanpa mengesampingkan sisi kemaslahatan. Sehingga penerapan hukum Islam yang ada masyarakat dibenarkan oleh *syariat* serta membuahkan *maslahat*.

DAFTAR PUSTAKA

AL-QUR'AN

Departemen Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. (Solo: PT. Tiga Serangkai Pustaka Mandiri). 2009.

BUKU

Al-Zuhaly, Wahbah, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, Cet. Ke-7, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2008.

Hasan, M. Ali, *Zakat dan Infak (Salah Satu Solusi Mengatasi Problema Sosial di Indonesia)*, Cet. Ke-2, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008.

Khalaf, Abdul Wahab, Prof. Dr., *Ilmu Ushulul Fiqh*, alih bahasa Prof. Drs. KH. Masdar Helmy, cetakan ke -2, Bandung: Gema Risalah Presis, 1997.

Muhammad, Syaikh Bin Shalih Al-Utsaimin, *Sifat Zakat Nabi*, Cet. Ke-3, Jakarta: Darus Sunnah Press, 2014.

Qadir, Abdurrachman, *Zakat dan Infak (Dalam Dimensi Mahdhah dan Sosial)* Cet. Ke-1, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998.

Qardawi, Yusuf, *Hukum Zakat*, diterjemahkan dari bahasa Arab oleh Salman Harun, Didin Hafidhuddin dan Hasanuddin, cet. Ke-III-5, Jakarta: PT. Pustaka Litera Antar Nusa Bogor Baru, 1993.

Syarifuddin, Amir, *Ushul Fiqh*, Cet. Ke-5, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008.

Tebba, Sudirman, *Sosiologi Hukum Islam*, Yogyakarta: UII Press Indonesia, 2003.

SKRIPSI

Afriyanto, Achlis “Pelaksanaan Zakat Fitrah Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Dukuh Dawe Desa Cendono Kec. Dawe Kab kudus)”, Skripsi, UIN Sunan Kalijaga, (Yogyakarta, 2009)

Asyfiya’, Farih, berjudul “Hukum Zakat Fitrah dalam Wujud Uang”: analisis perbandingan antara Imam Asy-Syafi’I dan Abu Hanifah, Skripsi, Tidak Diterbitkan, (Yogyakarta: IAIN Sunan Klajaga, 2001).

Masbukin, Muh, “Perbandingan Pandangan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Mengenai Distribusi Zakat Fitrah di Dusun Sidokerto Desa Logede Kec. Karangnongko Kab. Klaten Jateng” , Skripsi, Tidak Diterbitkan, (Yogyakarta Uin Sunan Kalijaga, 2002).

Rahmatillah, putri, “Perspektif Hukum Islam Terhadap Zakat Fitrah Secara Merata Di Musholla Baiturrahman Dusun Bergan Desa Wijirejo Kecamatan Pandak Kabupaten Bantul Yogyakarta” Skripsi, Diterbitkan, (Yogyakarta UIN Sunan Kalijaga, 2010).

Rahmawan, Heru, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Distribusi Zakat Fitrah di Dusun Gondang Desa Umbulharjo Kec. Cangkringan Kab. Sleman”, Skripsi, Tidak Diterbitkan, UIN Sunan Kalijaga (Yogyakarta, 2007)

DAFTAR TERJEMAHAN

HLM	FN	TERJEMAHAN
BAB I		
10	10	Dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus.
11	11	Telah bercerita kepadaku, Abdullah Ibnu Musa berkata, telah mengabarkan kepada ku Khandzolalah Ibnu Abi Sufyan dari ‘Ukrimah Ibnu Kholid Ibnu Umar Radhiyallahu’anhuma berkata, Rasulullah SAW. Bersabda, Islam dibangun atas lima perkara, bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, mendirikan sholat, membayar zakat, berhaji dan puasa Ramadhan.
11	12	Sesungguhnya Rasulullah SAW. telah memfardukan zakat fitri ke zakat fitrah pada bulan Ramadhan satu sha’ kurma atau satu sha’ gandum kepada orang yang merdeka, hamba sahaya, laki-laki maupun perempuan dari kaum muslimin.
12	13	dari Abu Hurairah dalam zakat fitrah diwajibkan kepada setiap orang yang merdeka maupun hamba sahaya, laki-laki maupun perempuan, anak-anak maupun dewasa, fakir maupun kaya.
13	15	Sesungguhnya zakat-zakat itu adalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah; dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.
BAB II		
25	6	Telah bercerita kepadaku, Abdullah Ibnu Musa berkata, telah mengabarkan kepada ku Khandzolalah Ibnu Abi Sufyan dari ‘Ukrimah Ibnu Kholid Ibnu Umar Radhiyallahu’anhuma berkata, Rasulullah SAW. Bersabda, Islam dibangun atas lima perkara, bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, mendirikan sholat, membayar zakat, berhaji dan puasa Ramadhan.
27	10	Sesungguhnya Rasulullah SAW. telah memfardukan zakat fitri ke zakat fitrah pada bulan Ramadhan satu sha’ kurma atau satu sha’ gandum kepada orang yang merdeka, hamba sahaya, laki-laki maupun perempuan dari kaum muslimin.
28	11	dari Abu Hurairah dalam zakat fitrah diwajibkan kepada setiap orang yang merdeka maupun hamba sahaya, laki-laki maupun perempuan, anak-anak maupun dewasa, fakir maupun kaya.
28	12	Sesungguhnya zakat-zakat itu adalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-

		orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah; dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.
BAB IV		
59	4	Sesungguhnya zakat-zakat itu adalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah; dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.



BIOGRAFI ULAMA ATAU TOKOH

1. Yusuf Al-Qardawi

Lahir di Mesir tahun 1926. Beliau sudah mampu menghafal Al-Qur'an di usia 10 tahun. Setelah menyelesaikan di ma'had tanta dan sanawi, kemudian melanjutkan pendidikan ke fakultas Ushuluddin Universitas Al-Azhar, Kairo. Memasuki Institut Pembahasan dan Pengajian Arab tinggi dengan meraih diploma tinggi bahasa arab dan sastra arab.

2. Wahbah Az-Zuhaili

Merupakan ulama besar yang berasal dari Syiria, lahir pada tahun 1932 di Daer Athiyyah, sebuah kota kecil yang berjarak sekitar 60 Km dari kota Damaskus, Ibu Kota Syiria. beliau ahli dalam fikih, ushul fikih serta tafsir. Beliau menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah di Syida setelah itu melanjutkan pendidikan tinggi di Kairo. Terakhir lulus dari pendidikan Doktor di Fakultas Syariah Universitas Al-Azhar. Beliau aktif di dalam kegiatan akademis baik di dalam maupun di luar Syiria. 34 buku telah lahir dari pemikiran beliau dalam berbagai bidang keilmuan seperti fikih. Ushul fikih dan tafsir.

3. Imam Syafi'i

Beliau merupakan salah satu dari empat Imam Madzhab. Lahir pada bulan Rajab tahun 150 H/76 M bertepatan dengan wafatnya Imam Abu Hanifah di Gaza, Palestina dengan nama Muhammad. Nama lengkapnya adalah Abu Abdillah Muhammad bin Idris bin Al-Abas bin Usman bin Safi' bin Manar bin Qusai bin Kilab. Beliau dikenal sebagai ahli bahasa serta sastra dan juga disebut sebagai bapak usul fikih. Tidak heran jika kemudian aliran ushul fikih beliau dikenal dengan ushul fikih *Mutakallimin*, yaitu ushul fikih yang dalam pembahasannya menggunakan aspek-aspek bahasa.

4. Soerjono Soekanto

Seorang guru besar sosiologi hukum di Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Aktif dalam memberikan mata kuliah, seminar, diskusi di berbagai universitas negeri maupun swasta disamping menyelesaikan

karya-karya beliau di bidang hukum, khususnya dalam hal sosiologi hukum. Beliau menyelesaikan pendidikan umum di Universitas Indonesia Tahun 1963, Master of Art dari Universitas California, Berkeley 1190 an doctor ilmu hukum dari Universitas Indonesia.



PEDOMAN WAWANCARA

PANITIA ZAKAT FITRAH

1. Bagaimana mekanisme pemungutan zakat fitrah ?
2. Apakah semua masyarakat telah mengeluarkan zakat fitrah ?
3. Bagaimana pengelolaan zakat fitrah ?
4. Bagaimana mekanisme pendistribusian zakat fitrah ?
5. Siapa sajakah yang menerima zakat fitrah ?
6. Adakah selain golongan fakir miskin sebagai penerima zakat fitrah ?
7. Berapa kilogram zakat yang diberikan kepada setiap kepala keluarga ?
8. Apakah dalam pelaksanaan zakat fitrah terdapat hambatan ?
9. Alasan apakah zakat fitrah dibagikan secara merata ?
10. Apakah distribusi zakat fitrah secara merata sudah berlangsung lama?
11. Bagaimana tanggapan masyarakat mengenai distribusi zakat fitrah secara merata ?
12. Apa tujuan diwajibkannya zakat fitrah ?









MUSTAHIQ ZAKAT FITRAH

1. Apa yang anda ketahui tentang zakat fitrah ?
2. Kepada siapa anda memberikan zakat fitrah ?
3. Apakah anda mendapatkan zakat fitrah ?
4. Berapa kilogram jumlah yang anda terima ?
5. Menurut anda, sudah tepat atau belum distribusi zakat fitrah secara merata di Dukuh Jati?

6. Sepengetahuan anda bagaimana pelaksanaan distribusi zakat di Dukuh Jati?

TOKOH AGAMA / TOKOH MASYARAKAT

1. Seperti apa keterlibatan anda dalam pelaksanaan zakat fitrah ?
2. Apakah distribusi zakat fitrah sudah berlangsung sejak lama ?
3. Menurut anda apakah distribusi zakat fitrah secara memberikan dampak kemaslahatan atau mempunyai dampak yang lain ?
4. Bagaimana pendapat bapak mengenai distribusi zakat fitrah secara merata?
5. Apakah distribusi zakat fitrah secara merata sudah menjadi kesepakatan bersama ?

Responden	Peran	TTD
1. Bapak Santo		1. 
2. Bapak Widedo		2. 
3. Bapak Ali Wardoyo		3. 
4. Bapak Sular		4. 
5. Bapak Ilyas		5. 
6. Bapak admo Parjan		6. 
7. Bapak Siswanto		7. 
8. Ibu Napisah		8. 

**PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN
KECAMATAN SUKODONO
DESA MAJENANG**

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan dibawah ini saya adalah :

Nama : Sutamto
Jabatan : Kepala Desa Majenang
Alamat : Dk. Sekulak, Ds. Majenang, Kec. Sukodono, Kab.
Sragen

Menerangkan bahwa Saudara Muh. Ihwanudin Mahasiswa Jurusan Muamalat Fakultas Syariah dan hukum UIN Sunan Kalijaga diterima untuk melakukan Penelitian guna Penyusunan Karya Ilmiah (Skripsi) dengan judul : “TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK DISTRIBUSI ZAKAT FITRAH SECARA MERATA DI DUKUH JATI DESA MAJENANG KECAMATAN SUKODONO KABUPATEN SRAGEN”

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Majenang, 8 Agustus 2016

Mengetahui

Kepala Desa Majenang

Camat Sukodono



Drs. SUSILOHONO, MM

Pembina

Nip.19640914 1992203 1 002



SUTAMTO

CURRICULUM VITAE

A. Identitas Pribadi

Nama : Muh. Ihwanuddin

Tempat, tanggal lahir : Sragen, 8 Desember 1994

Alamat asal : Jati, Rt 21 Kelurahan Majenang Kecamatan Sukodono Kabupaten Sragen

Alamat di Yogyakarta : Ratmakan GM 1/618 Rt 24/ Rw 07 Kelurahan Ngupasan Kecamatan Gondomanan.

Contact person : 0857 4120 0641

Email : muhammadiyahwan14@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan

2000 s/d 2006 : SDN Majenang III

2006 s/d 2009 : MTs Tajul Ulum

2009 s/d 2012 : MA Tajul Ulum

2012 s/d sekarang : Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga